

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW karena wakaf disyari'atkan setelah Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah pada tahun kedua Hijriyah. Sedikitnya terdapat dua pendapat yang berkembang di kalangan ahli yurisprudensi Islam (*fuqaha*) tentang siapa yang pertama kali melaksanakan Shari'at wakaf. Menurut sebagian pendapat ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah SAW untuk dibangun masjid. Pendapat ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh 'Umar bin Shabah dari 'Amr bin Sa'ad bin Mu'ad, ia berkata:

*"Kami bertanya tentang mula-mula wakaf dalam Islam? Orang Muhajirin mengatakan adalah wakaf 'Umar, sedangkan orang-orang Anshar mengatakan adalah wakaf Rasulullah SAW.<sup>1</sup>*

Rasulullah SAW pada tahun ketiga Hijriyah pernah mewaqafkan 7 kebun kurma di Madinah diantaranya ialah kebun 'Araf, Shafiyah, Dalal, Barqah dan kebun-kebun lainnya. Menurut pendapat sebagian ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan Syari'at wakaf adalah 'Umar bin Khatthab.

Sebagaimana Hadith Nabi yang secara tegas menyinggung dianjurkannya 'ibadah wakaf, yaitu tentang perintah Nabi kepada 'Umar untuk mewakafkan tanahnya yang ada di Khaybar:

---

<sup>1</sup> Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Depag RI, *Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf*, (Jakarta: t.p., 2006), 8.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِحَيِّيرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيِّيرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُبْتَاغُ وَلَا يُورَثُ وَلَا يُوهَبُ قَالَ فَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْفُرْقَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ (رواه مسلم)

*Artinya: Dari Ibnu 'Umar Ra. Berkata, bahwa sahabat 'Umar Ra. Memperoleh sebidang tanah di Khaybar kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk memohon petunjuk 'Umar berkata: Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaybar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah menjawab: Bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya). Kemudian Umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabikillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta (HR. Muslim).<sup>2</sup>*

Kemudian syari'at yang telah dilakukan oleh 'Umar bin Khatāb disusul oleh 'Abu Tāhāh yang mewakafkan kebun kesayangan, kebun "Bayraha". Selanjutnya disusul oleh sahabat Nabi SAW lainnya, seperti 'Abu Bakar yang mewakafkan, Uthman Bin 'Afan di Khaybar, 'Ali bin Abi Tālib mewakafkan tanah yang subur, Mu'adh bin Jabal mewakafkan rumahnya kemudian disusul oleh Anas bin Malik, Abdullah bin 'Umar, Zubayr bin 'Awwam dan 'Aisyah binti Abu Bakar.

Dari dalil Al-Qur'an secara eksplisit tidak ditemukan ayat yang mengatur tentang wakaf, namun secara implisit cukup banyak ayat-ayat yang dapat di jadikan dasar hukum tentang wakaf, salah satunya ayat tentang infak yaitu:

<sup>2</sup> As-Sān'ani, alih bahasa Drs. Abu Bakar Muhammad, *Subulus al-Salam III, Cet. I*, (Surabaya: Al-Ikhlash 1995), 315.

**Qur'an Ali Imraan : 92**

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (٩٢)

*Artinya: Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.*<sup>3</sup>

Kutipan Al-Qur'an surat Ali Imraan ayat 92 tersebut menerangkan Ternyata menafkahkan harta yang kita cintai merupakan salah satu jalan sekaligus syarat untuk menyempurnakan semua kebajikan lain yang sudah, sedang, dan akan kita lakukan. Bisa jadi seseorang telah banyak berbuat baik. Tampaknya dengan menafkahkan sebagian hak milik yang sangat dicintai untuk perjuangan di jalan Allah, barulah akan sampai kepada kebajikan/keshalehan yang sempurna.

Sabab Nuzul ayat tersebut adalah, Seperti diterangkan dalam hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori, Muslim, Tirmidhi, dan An-Nasa'i, yang diterima dari 'Anas bin Malik, Beliau menrangkan:

'Abu Tblhah diantara salah seorang Sahabat Nabi yang paling banyak memiliki kebun kurmanya di Madinah, salah satunya kebun kurma *Bayruha*, kebun tersebut berhadapan dengan Masjid tempat Nabi sembahyang dan Nabi sering keluar masuk memakan kurma tersebut dan meminum airnya yang harum.

Ketika turun ayat tersebut (Ali Imraan: 92) Tblhah langsung mendatangi Rasulullah lalu ia berkata: Ya>Rasulullah, sesungguhnya kekayaan yang sangat

---

<sup>3</sup> Kementerian Agama RI, *Mushaf al-qur'an terjemah* (Tangeran: Shamil Qur'an 2009), 62.

kucintai yaitu kebun kurma *Bayruha*, karena ada perintah dari Allah melalui ayat tadi, kusedekahkan bayruha ini kepadamu Ya-Rasulullah.

Mendengar ucapan ‘Abu T̤l̤h̤h̤, Rasulullah berkata, wahai T̤l̤h̤h̤ sungguh engkau beruntung, kebun kurma itu membawa keberuntungan, kalau begitu alangkah baiknya disedekahkan kebun kurma itu kepada karib kerabatmu. Timpal ‘Abu T̤l̤h̤h̤, Ya-Rasulullah akan kusedekahkan harta itu sesuai dengan petunjukmu Ya-Rasulullah.

Kemudian dalam Riwayat ‘Abi Hatim dari Muhammad bin Al-Munqodir, beliau berkata, bahwa ketika turun ayat ‘Ali Imran ke 92, datang sahabat Zayd bin H̤rithyah membawa seekor kuda yang bernama *Sibul*, Zayd tidak memiliki lagi kekayaan lain selain kuda itu.

Beliau berkata, Ya-Rasulullah saya datang akan menyerahkan kuda ini untuk kepentingan agama, Rasul menjawab “Aku menerima sedekahmu” wahai Zayd.

Selanjutnya oleh Rasulullah ditunggangkan diatas punggung kuda itu ‘Usamah bin Zayd anaknya Zayd, lantas Rasul melihat muka Zayd agak muram masih merasa berat hati melepaskan kuda kesayangannya, namun Rasulullah melanjutkan perkataannya. Sesungguhnya Allah telah menerima sedekah engkau Zayd.<sup>4</sup>

Meskipun demikian, ayat al-Qur’an dan Sunnah yang sedikit itu mampu menjadi pedoman para ahli fiqih Islam. Sejak masa Khulafa’ur Rasyidun sampai sekarang, dalam membahas dan mengembangkan hukum-hukum wakaf dengan

---

<sup>4</sup> Al-Imam ‘Abi H̤sayn Ibn ‘Ahmad al Wahidi, *Marh labid Tafsir An Naw*, Juz II. (t.tp: Nur Asia, t.t), 61.

menggunakan metode penggalian hukum (ijtihad) mereka. Sebab itu sebagian besar hukum-hukum wakaf dalam Islam ditetapkan sebagai hasil ijtihad, dengan menggunakan metode ijtihad seperti qiyas, masalah mursalah dan lain-lain.

Oleh karenanya, ketika suatu hukum (ajaran) Islam yang masuk dalam wilayah ijtihadi, maka hal tersebut menjadi sangat fleksibel, terbuka terhadap penafsiran-penafsiran baru, dinamis, futuristik dan berorientasi pada masa depan. Sehingga dengan demikian, ditinjau dari aspek ajaran saja, wakaf merupakan sebuah potensi yang cukup besar untuk bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman.

Memang, bila ditinjau dari kekuatan sandaran hukum yang dimiliki, ajaran wakaf merupakan ajaran yang bersifat anjuran (sunnah), namun kekuatan yang dimiliki sesungguhnya begitu besar sebagai tonggak menjalankan roda kesejahteraan masyarakat banyak. Sehingga dengan demikian, ajaran wakaf yang masuk dalam wilayah ijtihadi, dengan sendirinya menjadi pendukung non manajerial yang bisa dikembangkan pengelolaannya secara optimal.

Wakaf memainkan peran ekonomi dan sosial yang sangat penting dalam sejarah Islam, wakaf berfungsi sebagai sumber pembiayaan bagi masjid-masjid, sekolah-sekolah, pengkajian dan penelitian, rumah-rumah sakit, pelayanan sosial dan pertahanan.<sup>5</sup> Sedangkan di Indonesia perwakafan sudah ada sejak lama, yaitu sebelum Indonesia merdeka, karena di Indonesia dulu pernah berdiri kerajaan-kerajaan Islam. Wakaf dalam kaitannya dengan masalah sosial ekonomi, wakaf

---

<sup>5</sup> Syamsul Anwar, *"Studi Hukum Islam Kontemporer"*, cet ke-1, (Jakarta: RM Books, 2007), 75.

sebaiknya dikelola secara produktif sehingga dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat.

Dengan demikian, menganalisis dan menerapkan strategi pengelolaan dalam rangka pengembangan wakaf secara berkesinambungan, agar harta wakaf berguna dalam pemberdayaan ekonomi umat. Namun untuk melakukan optimalisasi fungsi wakaf dan pengembangannya disini perlu berpedoman pada aspek-aspek hukum mengenai wakaf, sebagaimana dipraktikkan dalam sejarah Islam.<sup>6</sup>

Terkait dengan persoalan wakaf, disini pemerintah memberikan perhatian yang sangat serius dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf, sehingga pengelolaan secara produktif yang diharapkan oleh pemerintah dapat terwujud.

Lahirnya Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang telah disebutkan di atas adalah bagian dari semangat memperbaharui dan memperluas cakupan objek wakaf dan pengelolaannya agar mendatangkan manfaat yang maksimal untuk kesejahteraan umum dengan harapan bisa membantu mengurangi pengangguran dan kemiskinan yang ada di masyarakat.

### Perwakafan Dalam Undang-Undang Di Indonesia

---

<sup>6</sup> Ibid., 76.

1. Wakaf sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi yang perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.
2. Wakaf merupakan perbuatan hukum yang telah lama hidup dan dilaksanakan dalam masyarakat.

#### Regulasi Perwakafan di Indonesia

1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
3. Peraturan pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004
4. PP No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
5. PerMenAg No1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan PP No 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik
6. Peraturan pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik<sup>7</sup>

Adapun syarat-syarat benda bergerak maupun tidak bergerak sebagai berikut:

#### a) Benda Tidak Bergerak yang Dapat Diwakafkan

1. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang sudah terdaftar maupun yang belum terdaftar.
2. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah dan atau bangunan.

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Perwakafan RI

3. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah
4. Hak milik atas satuan rumah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Benda tidak bergerak lain yang sesuai dengan sejarah dan peraturan perundang-undangan.

**b) Benda Bergerak yang dapat Diwakafkan**

1. Uang Rupiah
2. Logam Mulia
3. Surat Berharga
4. Benda bergerak lain yang berlaku
5. Kendaraan
6. Hak atas kekayaan intelektual
7. Hak sewa sesuai ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Tata Cara Perwakafan Tanah Milik:**

1. Calon Wakif menyerahkan bukti kepemilikan tanah yang akan diwakafkan berupa sertifikat, Keterangan tidak sengketa Pendaftaran tanah, Keterangan Bupati tentang kesesuaian Master Plan untuk diteliti PPAIW.
2. PPAIW melakukan pemeriksaan terhadap Nazir.
3. Wakif menyatakan Ikrar Wakaf dihadapan PPAIW dengan dihadiri Wakif dan 2 orang saksi bermaterai cukup
4. PPAIW menuangkan Ikrar Wakaf dalam bentuk tertulis

5. PPAIW menuangkan membuat AIW ditandatangani Wakif, Nazir, Saksi dan PPAIW.
6. AIW diserahkan kepada Nazir beserta dokumen tanah.
7. PPAIW menerbitkan pendaftaran wakaf dan mendaftarkan kepada BWI dan Menteri Agama dengan tembusan Kemenag dan Kanwil Kemenag Provinsi.
8. PPAIW memberikan bukti pendaftaran harta wakaf kepada Nazir.
9. Nazir mengurus sertifikat tanah wakaf ke BPN.
10. Terbit Sertifikat Tanah Wakaf.<sup>8</sup>

Dalam praktek pengelolaan dan pemberdayaan tanah wakaf yang sudah terwujud selama ini kebanyakan kepengurusannya dilakukan oleh suatu organisasi keagamaan. Salah satunya adalah pengelolaan tanah wakaf yang dilakukan oleh persyarikatan Muhammadiyah khususnya Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Lumajang.

Muhammadiyah dalam memasuki perjalanan abad ke-2 akan tetap bersinggungan dengan wakaf. Muhammadiyah memang dikenal sebagai organisasi sosial keagamaan yang mempunyai banyak amal usaha, baik di bidang sosial, pendidikan maupun kesehatan. Itu semua memang diarahkan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Tak terkecuali dengan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Lumajang

Gagasan pendirian wakaf produktif muncul dari pengajian ranting yang ditindak lanjuti dalam raker ranting Rogotrungan Kec. Lumajang. Hasil

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Perwakafan RI.

keputusan raker selanjutnya disampaikan ke Pimpinan Daerah Muhammadiyah, adanya peluang bisnis dibidang SPBU (stasiun pengisian bahan bakar umum), Balai pengobatan, Koperasi, dan Mini market di Kabupaten Lumajang. Prospek keempat usaha tersebut dalam jangka panjang sangat menjanjikan terutama SPBU, sehingga banyak para pengusaha yang bersaing untuk mendirikan SPBU. Nilai ekonomis keberadaan SPBU sangat profitable, Potensi kelembagaan sangat mendukung, Dukungan SDM yang mumpuni Memberi nilai tambah bagi eksestensi sosial ekonomi masyarakat di Kab. Lumajang Membuka lapangan kerja bagi angkatan kerja pemula.<sup>9</sup>

Setelah terjadi kesepakatan dalam rapat tersebut gagasan pengembangan wakaf produktif lambat laun mulai diwujudkan oleh PDM meskipun dengan melalui proses yang panjang serta menemui banyak hambatan dan akhirnya dengan ridlo serta rahmad Allah SWT usaha keempat wakaf produktif yang di cita-citakan diatas dapat terwujud dan berjalan dengan lancar hingga saat ini, namun dalam perjalananya terdapat salah satu usaha wakaf produktif yakni SPBU yang ijin pengelolaanya tidak melalui prosedur yang telah di syartkan oleh PPAIW, hal ini di karenakan persepsi PDM pada klausul akta tanah wakaf yang berbunyi:

*“Terdapat sebidang tanah yang di atasnya terdapat sebuah bangunan (panti asuhan) di peruntukkan keperluan PKU (pembina kesejahteraan umat) Muhammadiyah”.*

Pada dasarnya Dalam hal harta benda wakaf ditukar atau diubah peruntukannya, seharusnya Nazhir melalui PPAIW mendaftarkan kembali

---

<sup>9</sup> Pak Aminuddin, *Wawancara*, Lumajang, 22 Oktober 2014.

kepada Kepala Kantor Pertanahan setempat dan Badan Wakaf Indonesia harta benda wakaf yang ditukar atau diubah peruntukannya itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam tata cara pendaftaran harta wakaf. Fungsi pendaftaran tanah wakaf pada pokoknya adalah untuk memperoleh jaminan dan kepastian hukum mengenai tanah yang diwakafkan.<sup>10</sup>

Berangkat dari latar belakang diatas, terkait dengan persepsi Pimpinan Daerah Muhammadiyah terhadap klausul yang tertera pada Akta Ikrar Wakaf produktif, menarik untuk dikaji. Oleh karena itu, dalam skripsi ini penulis ingin mengkaji mengenai “Persepsi Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Lumajang Terhadap Legalitas Wakaf Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif” dengan menggunakan pendekatan sosiologis dengan analisis kualitatif.

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

1. Unsur-unsur wakaf dan penjabarannya menurut Undang-Undang wakaf di Indonesia.
2. Teknis dan tata cara perwakafan yang diterapkan di Indonesia.
3. Pelaksanaan ketentuan wakaf yang telah diterangkan dalam al-Qur'an dan al-Hadits.
4. Pelanggaran-pelanggaran perwakafan yang diatur dalam perundang-undangan.
5. Sanksi-sanksi terhadap pelanggaran perwakafan.

---

<sup>10</sup> Pak Yusuf Wibisono, *Wawancara*, Lumajang 22 Oktober 2014.

6. Persepsi Pimpinan Daerah Muhammadiyah Lumajang terhadap klausul yang tertera pada Akta Ikrar Wakaf.

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka peneliti membatasi masalah yakni:

Tentang persepsi Pimpinan Daerah Muhammadiyah Lumajang terhadap klausul yang tertera pada Akta Ikrar Wakaf produktif yang tidak sesuai dengan ketentuan pelaksanaan wakaf yang telah diatur dalam peraturan perwakafan di Indonesia.

### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana persepsi Pimpinan Daerah Muhammadiyah Lumajang terhadap legalitas wakaf produktif?
2. Bagaimana kesesuaian persepsi Pimpinan Daerah Muhammadiyah Lumajang terhadap legalitas wakaf produktif dalam perspektif hukum Islam dan hukum Positif?

### **D. Kajian Pustaka**

Penelitian tentang persepsi Pimpinan Daerah Muhammadiyah Lumajang terhadap Legalitas wakaf produktif dalam perspektif hukum Islam dan hukum Positif secara khusus belum pernah dilakukan oleh Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya.

Secara umum mengenai wakaf produktif ini telah dibahas dalam karya tulis sebelumnya. Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan di *Digital Library* UIN Sunan Ampel, terdapat judul skripsi yang berkaitan dengan pembahasan wakaf produktif di antaranya:

1. Skripsi saudara Lilik Ruwaidah NIM:C01304112 Fakultas Shari'ah Jurusan Ah~~wa~~ Al-Shakhsiyah tahun 2009 yang berjudul "Tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif pasar paing Rungkut Kidul Surabaya".<sup>11</sup>

Skripsi ini hanya memaparkan hukum Islam terkait wakaf produktif guna mengetahui legitimasi pelaksanaan wakaf produktif menurut agama Islam di pasar paing Rungkut Kidul Surabaya.

2. Kemudian skripsi yang berjudul "Alih fungsi wakaf produktif kebun apel di desa Andongsari kecamatan tutur kabupaten Pasuruan: perspektif hukum Islam"<sup>12</sup> penelitian ini dilakukan oleh M. Agus Salim NIM:C0132121 Fakultas Shari'ah Jurusan Ah~~wa~~ Al-Shakhsiyah tahun 2009.

Dalam penelitiannya, ia menganalisis terhadap alih fungsi tanah wakaf dengan perspektif hukum Islam sehingga pada pembahasannya mengupas permasalahan tersebut dengan mengedepankan dalil-dalil al-Qur'an, al-Hadits, dan pendapat Fuqaha'.

---

<sup>11</sup> Lilik Ruwaidah, "Tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif pasar paing Rungkut Kidul Surabaya" (Skripsi—IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2009).

<sup>12</sup> M. Agus Salim, "Alih fungsi wakaf produktif kebun apel di desa Andongsari kecamatan tutur kabupaten Pasuruan: perspektif hukum Islam" (Skripsi—IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2009).

3. Ada juga penelitian berupa tesis program pasca sarjana UINSA dengan judul “Pemberdayaan wakaf produktif sebagai pilar peningkatan lembaga pendidikan di Yayasan Sabilur Rosyad Sidoarjo”.<sup>13</sup>

Penulis tesis saudara Muawanah menjelaskan bahwa wakaf produktif adalah sesuatu yang urgen dalam upaya peningkatan perekonomian pada lembaga tersebut, dalam tesisnya ia mendeskripsikan teknis pengelolaan wakaf produktif sehingga pada prakteknya wakaf tersebut menjadi pilar peningkatan lembaga pendidikan di Yayasan Sabilur Rosyad Sidoarjo.

4. Selain skripsi dan tesis penulis juga mengambil kajian pustaka dari buku tentang wakaf produktif yang berjudul “Menuju era wakaf produktif : sebuah upaya pogramis untuk kesejahteraan umat”.<sup>14</sup>

Buku yang ditulis oleh Achmad Djunaidi dan Thobieb al Asyhar ini hanya menerangkan sejarah perwakafan dari masa ke masa, terdapat juga komparasi antara wakaf biasa dengan wakaf produktif.

Beberapa penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan yang juga membahas tentang wakaf produktif. Perbedaan tersebut terletak pada obyek penelitian satu dengan yang lainnya. Dalam penelitian penulis, ditekankan kepada persepsi Pimpinan Daerah Muhammadiyah Lumajang terhadap klausul pada AIW produktif yang tidak

---

<sup>13</sup> Muawanah, “Pemberdayaan wakaf produktif sebagai pilar peningkatan lembaga pendidikan di Yayasan Sabilur Rosyad Sidoarjo” (Tesis--program pasca sarjana UINSA, Surabaya, 2012).

<sup>14</sup> Achmad Djunaidi, *Menuju era wakaf produktif : sebuah upaya pogramis untuk kesejahteraan umat*, (Jakarta: Mitra Abadi Perss, 2006).

sesuai dengan prosedur pelaksanaan perwakafan menurut Undang-undang tentang wakaf yang berlaku.

#### **E. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui persepsi Pimpinan Daerah Muhammadiyah Lumajang terhadap Legalitas wakaf produktif.
2. Memahami kesesuaian persepsi Pimpinan Daerah Muhammadiyah Lumajang terhadap legalitas wakaf produktif dalam perspektif hukum Islam dan hukum Positif.

#### **F. Kegunaan Penelitian**

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna, paling tidak mencakup dua aspek:

1. Aspek keilmuan (teoritis), hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas dan memperkaya ilmu pengetahuan tentang ketentuan pelaksanaan wakaf yang sesuai prosedur perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Lebih lanjut, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian ilmiah sekaligus bahan penelitian selanjutnya.
2. Aspek terapan (praktis), yakni dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi Nazhir selaku pengelola benda wakaf, juga menambah wawasan tentang wakaf produktif.

#### **G Definisi Operasional**

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan tidak menimbulkan kesalahpahaman atas judul penelitian ini, maka penulis perlu menjelaskan beberapa maksud dari subjudul sebagai berikut:

- Wakaf produktif:** Adalah harta yang digunakan untuk kepentingan produksi baik dibidang pertanian, Perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih dari hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf.<sup>15</sup>
- Perubahan wakaf:** Merupakan penggantian barang wakaf yang telah dijual maupun penggantian dalam hal peruntukan wakaf.<sup>16</sup>
- Legalitas wakaf:** Keabsahan menurut prosedur perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan pengelolaan benda wakaf
- Persepsi PDM:** Persepsi Pimpinan Daerah Muhammadiyah terhadap Akta Ikrar Wakaf produktif yang dikelolanya.

Dari penjelasan definisi operasional di atas, maka skripsi ini membahas tentang persepsi Pimpinan Daerah Muhammadiyah Lumajang terhadap klausul pada AIW produktif yang tidak sesuai dengan prosedur pelaksanaan perwakafan menurut Undang-undang tentang wakaf.

## H. Metode Penelitian

Agar penulisan skripsi ini dapat tersusun dengan benar, maka penulis memandang perlu untuk mengemukakan metode penelitian skripsi ini yaitu sebagai berikut:

---

<sup>15</sup> Mundzir Qahar, *Manajemen wakaf produktif*, (Jakarta: PT Khalifa, 2005), 5.

<sup>16</sup> Imam Suhadi, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2002), 32.

## 1. Data yang dikumpulkan

Terkait dengan penelitian ini yang membahas tentang persepsi Pimpinan Daerah Muhammadiyah Lumajang terhadap klausul pada AIW produktif yang tidak sesuai dengan prosedur pelaksanaan perwakafan menurut Undang-undang tentang wakaf, maka data yang dikumpulkan yakni:

- a. Data tentang wakaf produktif yang dikelola oleh PDM Lumajang.
- b. Persepsi Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Lumajang terhadap legalitas wakaf produktif.

## 2. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah dari mana data dapat diperoleh.<sup>17</sup> Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bersumber pada kepustakaan. Maka penelitian melalui dari beberapa sumber yang dijadikan sebagai bahan pustaka yaitu:

- a. Sumber data primer:
  - 1) Pimpinan Daerah Muhammadiyah Lumajang yaitu Bapak Amiruddin selaku Direktur wakaf produktif berupa SPBU dan
  - 2) Bapak Yusuf Wibisono selaku pendiri wakaf produktif yang dikelola Pimpinan Daerah Muhammadiyah Lumajang, beliau merupakan pelaku sejarah yang mengetahui seluk beluk usaha wakaf produktif yang dikelola Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Lumajang.

---

<sup>17</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, cet. 13, (Jakarta: Rineka cipta, 2006), 129

b. Sumber data sekunder:

Sumber sekunder adalah catatan tentang adanya suatu peristiwa atau catatan-catatan yang jaraknya telah jauh dari sumber aslinya antara lain:

- 1) Achmad Djunaidi, *Menuju era wakaf produktif sebuah upaya pogramisif untuk kesejahteraan umat*
- 2) Mundzir Qahaf, *Manajemen wakaf produktif*
- 3) Kementerian Agama RI, *Model Pemberdayaan Wakaf Produktif*
- 4) Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*
- 5) Departemen Agama RI, *Pamphlet Pemberdayaan Tanah Wakaf Secara Produktif (Upaya Pengembangan Potensi Ekonomi Umat)*
- 6) Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif, DEPAG RI DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM DIREKTORAT PEMBERDAYAAN WAKAF TAHUN 2006
- 7) Uswatun Hasanah, *Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia*

3. Teknik Pengumpulan Data

Oleh karena penelitian ini adalah dengan menggunakan penelitian pustaka, maka pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subyek penelitian. Mengenai hal ini peneliti membaca, menelaah bahan-bahan bacaan yang sesuai dengan penelitian yakni mengenai pemahaman Pimpinan Daerah Muhammadiyah Lumajang terhadap klausul pada AIW produktif yang bertolak belakang dengan prosedur pelaksanaan perwakafan menurut

Undang-undang tentang wakaf. Serta menelaah bahan dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

#### 4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengatur urutan-urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian data.<sup>18</sup> Analisis data dilakukan secara komprehensif dan lengkap, yakni secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian dan tidak ada yang terlupakan.<sup>19</sup>

Setelah data yang diperlukan terkumpul, maka penulis akan menganalisis data tersebut dengan menggunakan metode analisis deskriptif yaitu suatu metode yang dipergunakan dengan jalan memberikan gambaran terhadap masalah yang dibahas dengan menyusun fakta-fakta sedemikian rupa sehingga membentuk konfigurasi (wujud) masalah yang dapat dipahami dengan jelas.

Kemudian pola pikir yang digunakan dalam menganalisis data adalah secara deduktif, yakni berangkat dari hal-hal yang bersifat umum yaitu aturan-aturan atau hukum Islam maupun perundang-undangan yang menjelaskan tentang wakaf dan wakaf produktif, lalu aturan itu digunakan untuk menganalisis hal-hal yang bersifat khusus yaitu tentang pemahaman Pimpinan Daerah Muhammadiyah Lumajang terhadap klausul pada AIW

---

<sup>18</sup> Lexy. J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. 26, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), 248

<sup>19</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 172

wakaf produktif yang tidak sesuai dengan prosedur pelaksanaan perwakafan menurut Undang-undang tentang wakaf, kemudian ditarik kepada sebuah kesimpulan.

## **I Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi masing-masing pembahasan menjadi lima bab, dan tiap bab sebagian akan diuraikan menjadi sub-sub bab. Untuk lebih jelasnya, secara garis besarnya sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, yang didalamnya menguraikan tentang; latar belakang masalah, identifikasi & batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Merupakan bagian dari teori mengenai wakaf, dimana akan dijelaskan tentang penelitian terdahulu mengenai wakaf yang terdiri atas Perwakafan dalam perspektif hukum Islam, dan hukum positif meliputi: Pengertian wakaf, dasar hukum wakaf, syarat wakaf, rukun wakaf, perwakafan dalam KHI, regulasi wakaf, konsep wakaf produktif, peruntukan wakaf, serta teori persepsi.

Bab III Menguraikan tentang mekanisme pendaftaran tanah wakaf, pengertian pendaftaran tanah, fungsi pendaftaran tanah, perubahan fungsi wakaf, Jenis-jenis pelanggaran dan sanksi kepada pihak yang tidak mematuhi prosedur perwakafan.

**Bab IV Menjelaskan tentang persepsi Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Lumajang terhadap Legalitas Wakaf Produktif dalam perspektif hukum Islam dan hukum Positif.**

**Bab V Penutup berisi hasil pembahasan yang dirangkum dalam kesimpulan serta saran penulis.**

